SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. Bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau, penggunaannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu adanya landasan hukum terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Pasuruan;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan DBHCHT;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ·105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau -yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau.

10. Data ...

10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah program percepatan dalam mengatasi kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Penggunaan DBHCHT ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan DBHCHT di Daerah.

(2) Petunjuk Teknis Penggunaan DBHCHT bertujuan:

a. sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan penggunaan DBHCHT di Daerah;

b. sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan penggunaan DBHCHT; dan

c. menjaga tertibnya administrasi pelaksanaan program/kegiatan penggunaan DBHCHT sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

## BAB II
## PENGGUNAAN DBHCHT

### Bagian Kesatu
### Umum

Pasal 3

(1) DBHCHT digunakan untuk mendanai:

a. bidang kesejahteraan masyarakat;

b. bidang penegakan hukum;

c. bidang kesehatan; dan/atau

d. program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah.

(2) Dalam ...

(2) Dalam penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 4

Penggunaan DBHCHT untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui program:

a. Program Pembinaan Industri; dan

b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

Pasal 5

(1) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;

b. penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah;

c. penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah;

d. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;

e. pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau; dan

f. penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.

(3) Pelaksanaan ...

(3) Pelaksanaan program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 6

(1) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pemberian bantuan; dan

b. peningkatan keterampilan kerja.

(2) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok

b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau

c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:

a. pekerja pabrik rokok seperti: satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/ pabrik rokok;

b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam DTKS Kementerian Sosial, namun belum mendapatkan Bantuan sosial dari Pemerintah Pusat;

c. masyarakat yang masuk dalam data P3KE, namun belum mendapatkan Bansos dari Pemerintah;

d. Perempuan Kepala Keluarga;

e. Pekerja Rentan; atau

f. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah di luar DTKS dan P3KE.

(4) Pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 7 ...

Pasal 7

(1) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. bantuan langsung tunai; dan/atau

b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.

(2) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

a. memberikan pelatihan keterampilan kerja; dan

b. pemberian bantuan modal usaha.

(3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.

(4) Pemberian pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.

(5) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Hukum

Pasal 8

(1) Penggunaan DBHCHT untuk mendukung bidang penegakan hukum dilakukan melalui program:

a. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan

b. program pemberantasan barang kena cukai ilegal.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang:

a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan

b. Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9 ...

Pasal 9

(1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan

b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

(2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:

a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;

b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron, dan/atau

c. media dalam jaringan.

(3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus jelas dan mudah dibaca.

Pasal 10

Program pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal, meliputi hasil tembakau dengan kriteria:

1. dilekati pita cukai palsu;
2. tidak dilekati pita cukai;
3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
5. dilekati pita cukai bekas diperedaran atau tempat penjualan eceran.

b. operasi ...

b. operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal dilaksanakan bersama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pasuruan; dan

c. penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Pasal 11

Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 melaporkan kegiatan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan setiap semester melalui Sekretariat DBHCHT.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan

Pasal 12

(1) Pelaksanaan program di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:

1. penurunan angka prevalensi *stunting*;
2. penanganan pandemi;
3. peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
4. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun; dan/atau
5. penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan;

b. penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;

c. penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/atau

d. pembayaran ...

d. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

(3) Penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pengadaan;

b. pembangunan baru;

c. penambahan ruangan;

d. rehabilitasi bangunan;

e. pemeliharaan bangunan/peralatan;

f. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau

g. pembelian suku cadang.

(4) Penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pengadaan;

b. pembangunan baru;

c. rehabilitasi;

d. pemeliharaan; dan/atau

e. pembelian suku cadang.

(5) Sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:

a. bangunan/gedung/ruang;

b. alat kesehatan;

c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau *reagen*;

d. sarana transportasi rujukan; dan/atau

e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.

(6) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Bagian Kelima
Program Kegiatan yang Sesuai dengan Kebutuhan
dan Prioritas Daerah

Pasal 13

(1) Program kegiatan pemberian bantuan Iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan untuk mendukung program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.

(2) Penerima bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Pembayaran iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dibiayai Pemerintah Daerah yang bersumber dari DBHCHT.

(4) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 14

Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT menyusun pedoman pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang bersumber dari DBHCHT.

BAB III
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 15

Pengalokasian anggaran DBHCHT dan pembahasan Rencana Kegiatan dan Penganggaran mengutamakan kebutuhan skala prioritas daerah sesuai dengan bidang program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan pagu alokasi DBHCHT pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa DBHCHT dengan ketentuan:

a. 50% ...

a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat;

b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum; dan

c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan.

(2) Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. 20% (dua puluh persen) untuk:

1. program peningkatan kualitas bahan baku;

2. program pembinaan industri; dan/atau

3. program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja; dan

b. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan.

(3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibulatkan ke satuan persentase terdekat dengan ketentuan:

a. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah; dan

b. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan.

(4) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk:

a. kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat,

b. kegiatan di bidang kesehatan, dan/atau

c. kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.

(5) Pengalihan kelebihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

(6) Dalam ...

(6) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk:

a. kegiatan di bidang kesehatan;

b. kegiatan lain di bidang kesejahteraan masyarakat; dan/atau

c. kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.

(7) Pengalihan kelebihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Wali Kota menyampaikan surat pernyataan pengalihan anggaran kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Keuangan *casu quo* (c.q.) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 17

(1) Wali Kota menyusun RKP DBHCHT sesuai program dan kegiatan penggunaan DBHCHT.

(2) RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

a. perkiraan pagu alokasi DBH CHT dan Sisa DBH CHT;

b. rincian kegiatan;

c. target keluaran kegiatan; dan

d. rincian pendanaan kegiatan.

(3) RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) paling lambat bulan November pada tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.

(5) Hasil pembahasan RKP DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing Perangkat Daerah pengguna DBH CHT.

(6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota menetapkan RKP DBHCHT dalam APBD.

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBHCHT untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretariat DBHCHT.

(2) Wali Kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Keuangan *casu quo* (c.q.) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan:

a. laporan semester pertama diterima paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan

b. laporan sampai dengan semester kedua diterima paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal terdapat pengalihan kelebihan anggaran, laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan pengalihan anggaran.

(4) Apabila tanggal 31 Juli dan 31 Januari bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari kerja berikutnya.

(5) Format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

(1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Perangkat Daerah menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBHCHT setiap semester.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretariat DBHCHT.

(3) Wali Kota ...

(4) Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pasuruan.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:

a. laporan semester pertama diterima paling lambat tanggal 20 Agustus tahun anggaran berjalan; dan

b. laporan sampai dengan semester kedua diterima paling lambat tanggal 20 Februari tahun anggaran berikutnya.

(6) Dalam hal tanggal 20 Agustus dan 20 Februari bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari kerja berikutnya.

## BAB IV
## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu
### Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

### Pasal 20

Wali Kota melalui Sekretariat DBHCHT melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBHCHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

### Pasal 21

Pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan untuk mengetahui:

a. kepatuhan dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan DBHCHT;

b. kesesuaian proporsi alokasi penggunaan untuk setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);

c. kesesuaian penggunaan untuk kegiatan pada setiap bidang;

d. kesesuaian ...

d. kesesuaian capaian keluaran antara RKP DBHCHT dengan laporan realisasi penggunaan DBHCHT; dan/atau

e. besaran sisa DBHCHT yang masih terdapat di rekening kas umum Daerah.

Pasal 22

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan untuk menghitung alokasi kinerja DBHCHT.

Bagian Kedua
Sisa DBHCHT

Pasal 23

(1) Dalam menghitung besaran sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBHCHT dengan Direktorat Jenderal Penimbangan Keuangan yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

(2) Wali Kota dapat mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan surat pemberitahuan sisa DBHCHT yang disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Sisa DBHCHT dalam APBD perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai program dan kegiatan sesuai penggunaan DBHCHT.

(4) Penganggaran kembali sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat pernyataan penganggaran kembali yang ditandatangani oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Surat pernyataan penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Agustus 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU KOTA PASURUAN
SEMESTER .....TAHUN ANGGARAN .....
PERANGKAT DAERAH: .....

Pcrkiraan Pagu Alokasi DBH CHT : Rp.....

| No. | Bidang, Program, dan Kegiatan | Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis | Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaraa APBD | Rencana | | | Rcalisasi | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Output | | | | | |
| | | | | Volume | Satuan | Pagu Kegiataan (Rp) | Output | Dana (Rp) | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| A. | Bidang ... | | | | | | | | |
| I. | Program ... | | | | | | | | |
| | a. ... | | | | | | | | |
| | b. ... | | | | | | | | |

NB: diisi sesuai dengan pelaksanaan kegiatan

Kepala ....

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Contoh pengisian laporan

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU KOTA PASURUAN
SEMESTER .....TAHUN ANGGARAN .....
PERANGKAT DAERAH: .....

Pcrkiraan Pagu Alokasi DBH CHT : Rp.....

| No. | Bidang, Program, dan Kegiatan | Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis | Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaraa APBD | Rencana | | | Rcalisasi | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Output | | | | | |
| | | | | Volume | Satuan | Pagu Kegiataan (Rp) | Output | Dana (Rp) | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| A. | Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | |
| I. | Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku | | | | | | | | |
| | a. Pelatihan peningkatan kualitas tembakau | | | | | | | | |
| | b. Penanganan panen dan pasca panen | | | | | | | | |
| | c. Pencran inovasi teknis | | | | | | | | |
| | d. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau | | | | | | | | |

Kepala ....

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021